

TAHAPAN DAN JADWAL - PENCALONAN

2025

Kpt 62 Tahun 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian pengaturan pelaksanaan

kampanye dan dana kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17

Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024, Keputusan KPU Prov. Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Prov. Papua No. 16 Tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 15 Tahun 2025, Keputusan KPU Prov. Papua No. 16 Tahun 2025.

- Keputusan ini untuk Menetapkan perubahan ketiga Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2025.

- Lamp. : 6 hlm.